



# **BUPATI REJANG LEBONG**

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 24 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI REJANG LEBONG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2012, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penjabaran Perhitungan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 );
  2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
  3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D );

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 73 SERI A );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 78 SERI A );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 81 SERI A );
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013 Nomor 82);
30. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013 Nomor 211).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

( 1 ) Selisih Anggaran dengan Realisasi setelah Pendapatan :

a. Anggaran Pendapatan	Rp. 610.355.125.735,71	
b. Realisasi	Rp. 613.065.578.307,71	
Selisih Lebih ( Kurang )		Rp 2.710.452.572,00

( 2 )	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja	
	a. Anggaran Belanja	Rp. 643.104.548.521,49
	b. Realisasi	Rp. 601.686.931.248,37
	Selisih Lebih ( Kurang )	(Rp. 41.417.617.273,12)
( 3 )	Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / defisit :	
	a. Realisasi Surplus / defisit	( Rp. 32.749.422.785,78)
	b. Realisasi	Rp. 11.378.647.059,34
	Selisih Lebih ( Kurang )	(Rp. 44.128.069.845,12)
( 4 )	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	1. Anggaran	Rp. 34.220.105.000,00
	2. Realisasi	Rp. 39.758.691.856,99
	Selisih Lebih ( Kurang )	Rp. 5.538.586.856,99
	b. Pengeluaran	
	1. Anggaran	Rp. 1.470.682.214,22
	2. Realisasi	Rp. 848.182.214,22
	Selisih Lebih ( Kurang )	Rp. 622.500.000,00

## Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**

Lampiran – Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di C u r u p  
Pada tanggal 2013

**BUPATI REJANG LEBONG,**

**S U H E R M A N**

Diundangkan di C u r u p  
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

**S U D I R M A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2013 NOMOR**